



PUTUSAN

Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro
2. Tempat lahir : Ulak Kerbau
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Timbangan Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Adi Sutanto, SH., Sandi Erlangga, SH., Anton Hidayatullah, SH., Dian Marnata, SH. masing-masing Advokat/ Pengacara pada **Kantor Hukum Rizal Adi Susanto, SH & Rekan** yang berkantor di Jl. OPI Raya Depan Danau Blok AN.7 Perumahan PNS OPI Jakabaring Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 111/SK-Pid/KH-RIZ&R/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor : -/SK/2022/PN.Plg, tertanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERI AMRIANTO als AMRI bin SIRO** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MERI AMRIANTO als AMRI bin SIRO** dengan Pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara.
3. Barang Bukti : 2 (dua) lembar asli bukti tunai, 5 (lima) lembar (asli) rekening koran dari bank BRI, tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah flashdisk vidio dan foo yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan tersebut, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 12 September 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 12 September 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa kooperatif, dan jujur dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa sudah melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama Darwansyah;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut kami Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a-quo dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan baik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertatap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajarkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlian KM. 6 Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 28 Juni 2021, saksi Darwansyah Bin Mat Lana dihubungi oleh Ruslan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan temannya kemudian Ruslan menjelaskan bahwa Ruslan memiliki teman yang bernama Terdakwa Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro yang memiliki kemampuan untuk menarik uang melalui makhluk halus yang berupa jenglot/media batara karang dan Ruslan menyatakan bahwa ia juga telah ikut untuk menarik uang melalui jenglot/media batara karang tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut masih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengikuti tarik uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu Ruslan mengajak saksi Darwansyah dan jika saksi Darwansyah menyetujuinya maka saksi Darwansyah harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk menambahi uang yang kurang tersebut untuk membeli makanan jenglot/batara karang berupa darah manusia Golongan O dan yang sudah ikut dalam kegiatan uang tersebut adalah saksi Fitri, saksi Arif dan Murtin. Karena mendengar penjelasan dari Ruslan tersebut, lalu saksi Darwansyah pun ikut dengan mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Ruslan dan akan diserahkan kepada Terdakwa dengan janji bahwa uang tersebut dalam waktu 1 X 24 jam akan cair dan saksi Darwansyah nanti akan mendapatkan bagian dari uang tersebut.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 3 (tiga) hari dari saksi Darwansyah mentransfer uang kepada Ruslan tersebut, lalu saksi Darwansyah menanyakan bagaimana perkembangan dari kegiatan tarik uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun Ruslan menjelaskan bahwa untuk makanan berupa darah untuk jenglot/batara karang tersebut sedang didalam perjalanan dari Jakarta menuju Palembang sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilakukan, karena mendengar pernyataan tersebut lalu saksi Darwansyah pun menutup telepon saya dan kembali menunggu kabar. 2 (dua) hari setelah itu, saksi Darwansyah kembali mengkonfirmasi dan menanyakan bagaimana perkembangan dari meditasi tersebut melalui Ruslan, dan Ruslan pun menjawab untuk peralatan mediasi dan keperluan syarat untuk menarik uang tersebut sudah siap dan sudah komplit, dan pukul 21.00 WIB rencana nya akan dilakukan penarikan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, saksi Darwansyah kembali menghubungi Ruslan untuk menanyakan perkembangannya dan dijawab "ado tumpukan duet aku lah jingok, tapi belum biso ambek kareno jenglot masih ado ditumpukan duet, jadi belum biso diambek, sudah di pancing untuk di kasih darah lagi tapi tetep dio dak galak pegi" dan masih harus tetap menunggu sampai jenglot/batara karang tersebut lari.

Selanjutnya pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlian KM. 6 Kota Palembang, saksi Darwansyah bertemu dengan Ruslan dengan tujuan agar saksi Darwansyah berkenalan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata "Ado yang lebih cepat lagi kalu nak dapat duit selain duit yang hasil narik di rumah besak / rumah kolam yaitu main paket,1 paket, aku adokan duit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kami adokan duit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sistemnya yang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan duit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didudukkan bergandengan dengan jarak 1 cm (satu centimeter), setelah dalam waktu 1x24 jam duit itu sudah menyatu, setelah duit itu sudah menyatu, duit itu biso di ambek dengan pembagian Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk bayar zakat mal, untuk Terdakwa dan anak buahnya, dan yang Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan menjadi milik saya. Kemudian saksi Darwansyah menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan penarikan uang yang telah saksi Darwansyah transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab "uang tersebut belum bisa ditarik karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada penunggunya" dan saksi Darwansyah pun percaya dengan perkataan Terdakwa.

Seminggu dari pertemuan tersebut, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Darwansyah dan Ruslan, kemudian Terdakwa mengajak saksi Darwansyah dan Ruslan kerumahnya yang merupakan tempat Terdakwa melakukan ritual penarikan uang di Jalan Besemah Talang Buruk Kota Palembang dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memperlihatkan kamar yang sedang tertutup dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam kamar terdapat uang yang belum bisa ditarik. Selanjutnya keesokan harinya saksi Darwansyah menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah uang tersebut sudah bisa ditarik dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut bisa ditarik jika jenglotnya sudah pergi". Kemudian keesokan harinya, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Darwansyah jika uang tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penghalang, yang mana penghalang tersebut adalah saksi. Arif, Murtin dan Ruslan sudah tidak harmonis dan ada permasalahan, dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut dapat ditarik apabila uang saksi. Arif, Murtin dan Ruslan tersebut dikembalikan, jika uang tersebut sudah dikembalikan paling lama 3 (tiga) jam maka uang didalam kamar tersebut akan bisa diambil.

Selanjutnya keesokan harinya Ruslan menawarkan kepada saksi Darwansyah bahwa ada cara lain yaitu dengan cara menggandakan uang caranya harus mencairkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka uang tersebut akan cair Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dengan pembagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk saksi Darwansyah, uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Ruslan dan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Terdakwa termasuk untuk biaya keperluan ritual dan upah, karena iming-iming dan caranya meyakinkan tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2021, saksi Darwansyah pun mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dilakukan penggandaan uang. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, saksi Darwansyah menanyakan bagaimana perkembangan dari uang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut belum menyatu dengan uang yang harus digandakan tersebut dan untuk meyakinkan saksi Darwansyah tersebut lalu Terdakwa mengirimkan video kepada saksi Darwansyah yang mana di dalam video tersebut terlihat tumpukan uang dan ada uang yang diatasnya nama saya (video terlampir). Lalu pada tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Darwansyah dan Ruslan di daerah Poligon Palembang yang diakui Terdakwa merupakan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rumahnya dan didalam pertemuan tersebut kembali saya menanyakan tentang uang milik saya tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut belum menyatu sekaligus Terdakwa memberikan janji kepada saksi Darwansyah jika uang tersebut sebentar lagi akan menyatu dan uang dapat segera dicairkan dan membuat saksi Darwansyah menjadi percaya karena beberapa kali saksi Darwansyah melakukan video call dengan Terdakwa dan terlihat di belakang Terdakwa terdapat tumpukan uang yang belum bisa diambil tersebut (video dan foto terlampir).

Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021, Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sebelumnya tersebut masih aman dan tinggal menunggu waktu saja, kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi Darwansyah untuk menggandakan uang kembali agar uang yang akan saksi Darwansyah terima nanti menjadi lebih banyak sehingga membuat saksi Darwansyah kembali yakin atas perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi Darwansyah kembali melakukan penggandaan uang kembali seorang diri dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI an. MERI AMRIANTO (bukti transfer terlampir). Setelah beberapa beberapa hari kemudian saksi Darwansyah pun terus menanyakan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sekaligus keuntungan dari uang yang telah digandakan akan tetapi uang tersebut tidak juga kunjung diberikan kepada saksi Darwansyah.

Bahwa uang diserahkan oleh saksi Darwansyah kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian :

1. Tanggal 28 Juni 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Ruslan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 29 Juli 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 22 September 2021, saksi Darwansyah melakukan setor tunai ke rekening BCA atas nama Bambang Kurniawan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus mobil Mitsubishi Pajero yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
4. Tanggal 24 September 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Tanggal 09 Oktober 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15 Oktober 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO menyebabkan saksi Darwansyah Bin Mat Lana mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlan KM. 6 Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 28 Juni 2021, saksi Darwansyah Bin Mat Lana dihubungi oleh Ruslan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan temannya kemudian Ruslan menjelaskan bahwa Ruslan memiliki teman yang bernama Terdakwa Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro yang memiliki kemampuan untuk menarik uang melalui makhluk halus yang berupa jenglot/media batara karang dan Ruslan menyatakan bahwa ia juga telah ikut untuk menarik uang melalui jenglot/media batara karang tersebut sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut masih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengikuti tarik uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu Ruslan mengajak saksi Darwansyah dan jika saksi Darwansyah menyetujuinya maka saksi Darwansyah harus mengirimkan uang terlebih dahulu untuk menambahi uang yang kurang tersebut untuk membeli makanan jenglot/batara karang berupa darah manusia Golongan O dan yang sudah ikut dalam kegiatan uang tersebut adalah saksi Fitri, saksi Arif dan Murtin. Karena mendengar penjelasan dari Ruslan tersebut, lalu saksi Darwansyah pun ikut dengan mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Ruslan dan akan diserahkan kepada Terdakwa dengan janji bahwa uang tersebut dalam waktu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 24 jam akan cair dan saksi Darwansyah nanti akan mendapatkan bagian dari uang tersebut.

Setelah 3 (tiga) hari dari saksi Darwansyah mentransfer uang kepada Ruslan tersebut, lalu saksi Darwansyah menanyakan bagaimana perkembangan dari kegiatan tarik uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun Ruslan menjelaskan bahwa untuk makanan berupa darah untuk jenglot/batara karang tersebut sedang didalam perjalanan dari Jakarta menuju Palembang sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilakukan, karena mendengar pernyataan tersebut lalu saksi Darwansyah pun menutup telepon saya dan kembali menunggu kabar. 2 (dua) hari setelah itu, saksi Darwansyah kembali mengkonfirmasi dan menanyakan bagaimana perkembangan dari meditasi tersebut melalui Ruslan, dan Ruslan pun menjawab untuk peralatan mediasi dan keperluan syarat untuk menarik uang tersebut sudah siap dan sudah komplit, dan pukul 21.00 WIB rencana nya akan dilakukan penarikan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, saksi Darwansyah kembali menghubungi Ruslan untuk menanyakan perkembangannya dan dijawab "ado tumpukan duet aku lah jingok, tapi belum biso ambek kareno jenglot masih ado ditumpukan duet, jadi belum biso diambek, sudah di pancing untuk di kasih darah lagi tapi tetep dio dak galak pegi" dan masih harus tetap menunggu sampai jenglot/batara karang tersebut lari.

Selanjutnya pada tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan Juli 2021 bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlian KM. 6 Kota Palembang, saksi Darwansyah bertemu dengan Ruslan dengan tujuan agar saksi Darwansyah berkenalan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata "Ado yang lebih cepat lagi kalau nak dapat duit selain duit yang hasil narik di rumah besak / rumah kolam yaitu main paket,1 paket, aku adokan duit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kami adokan duit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sistemnya yang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan duit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didudukkan bergandengan dengan jarak 1 cm (satu centimeter), setelah dalam waktu 1x24 jam duit itu sudah menyatu, setelah duit itu sudah menyatu, duit itu biso di ambek dengan pembagian Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk bayar zakat mal, untuk Terdakwa dan anak buahnya, dan yang Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan menjadi milik saya". Kemudian saksi Darwansyah menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kegiatan penarikan uang yang telah saksi Darwansyah transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab "uang tersebut belum bisa ditarik karena

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada penunggunya" dan saksi Darwansyah pun percaya dengan perkataan Terdakwa.

Seminggu dari pertemuan tersebut, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Darwansyah dan Ruslan, kemudian Terdakwa mengajak saksi Darwansyah dan Ruslan kerumahnya yang merupakan tempat Terdakwa melakukan ritual penarikan uang di Jalan Besemah Talang Buruk Kota Palembang dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memperlihatkan kamar yang sedang tertutup dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam kamar terdapat uang yang belum bisa ditarik. Selanjutnya keesokan harinya saksi Darwansyah menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah uang tersebut sudah bisa ditarik dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut bisa ditarik jika jenglotnya sudah pergi". Kemudian keesokan harinya, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Darwansyah jika uang tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penghalang, yang mana penghalang tersebut adalah saksi. Arif, Murtin dan Ruslan sudah tidak harmonis dan ada permasalahan, dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut dapat ditarik apabila uang saksi. Arif, Murtin dan Ruslan tersebut dikembalikan, jika uang tersebut sudah dikembalikan paling lama 3 (tiga) jam maka uang didalam kamar tersebut akan bisa diambil.

Selanjutnya keesokan harinya Ruslan menawarkan kepada saksi Darwansyah bahwa ada cara lain yaitu dengan cara menggandakan uang caranya harus mencairkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka uang tersebut akan cair Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan pembagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk saksi Darwansyah, uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Ruslan dan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Terdakwa termasuk untuk biaya keperluan ritual dan upah, karena iming-iming dan caranya meyakinkan tersebut selanjutnya tanggal 29 Juli 2021, saksi Darwansyah pun menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Ruslan untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan penggandaan uang. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, saksi Darwansyah menanyakan bagaimana perkembangan dari uang tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut belum menyatu dengan uang yang harus digandakan tersebut dan untuk meyakinkan saksi Darwansyah tersebut lalu Terdakwa mengirimkan video kepada saksi Darwansyah yang mana di dalam video tersebut terlihat tumpukan uang dan ada uang yang diatasnya nama saya (video terlampir). Lalu pada tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Darwansyah dan Ruslan di daerah Poligon Palembang yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



diakui Terdakwa merupakan rumahnya dan didalam pertemuan tersebut kembali saya menanyakan tentang uang milik saya tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut belum menyatu sekaligus Terdakwa memberikan janji kepada saksi Darwansyah jika uang tersebut sebentar lagi akan menyatu dan uang dapat segera dicairkan dan membuat saksi Darwansyah menjadi percaya karena beberapa kali saksi Darwansyah melakukan video call dengan Terdakwa dan terlihat di belakang Terdakwa terdapat tumpukan uang yang belum bisa diambil tersebut (video dan foto terlampir).

Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021, Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sebelumnya tersebut masih aman dan tinggal menunggu waktu saja, kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi Darwansyah untuk menggandakan uang kembali agar uang yang akan saksi Darwansyah terima nanti menjadi lebih banyak sehingga membuat saksi Darwansyah kembali yakin atas perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 24 September 2021, saksi Darwansyah kembali melakukan penggandaan uang kembali seorang diri dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI an. MERI AMRIANTO (bukti transfer terlampir). Setelah beberapa beberapa hari kemudian saksi Darwansyah pun terus menanyakan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sekaligus keuntungan dari uang yang telah digandakan akan tetapi uang tersebut tidak juga kunjung diberikan kepada saksi Darwansyah.

Bahwa uang diserahkan oleh saksi Darwansyah kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian :

1. Tanggal 28 Juni 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Ruslan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Tanggal 29 Juli 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Ruslan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Tanggal 22 September 2021, saksi Darwansyah melakukan setor tunai ke rekening BCA atas nama Bambang Kurniawan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus mobil Mitsubishi Pajero yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
4. Tanggal 24 September 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Tanggal 09 Oktober 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15 Oktober 2021, saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Meri Amrianto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO menyebabkan saksi Darwansyah Bin Mat Lana mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang Lebih sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MERI AMRIANTO Alias AMRI Bin SIRO diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Darwansyah Bin Mat Lana**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan penipuan tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut sejak awal bulan Juli tahun 2021, namun saksi lupa tanggal dan harinya sekira pukul 18.30 WIB di Hotel Alam Sutra Km 6 Jl Kec. .Kol.H.Burlian Kota Palembang;
- Bahwa barang saksi yang telah diambil terdakwa yaitu berupa uang tunai dengan total Rp. 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengajukan laporan terhadap terdakwa pada tanggal 21 April 2022 kepada SPKT POLDA SUMSEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi telah dikenalkan oleh teman saksi bernama sdr. Ruslan dengan terdakwa sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu bermula terdakwa dengan modus dapat menggandakan uang dengan cara melalui jenglot/media, namun sebelumnya saksi harus memberikan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per pakatnya dan dalam waktu 1x24 jam uang yang telah saksi berikan tersebut akan bertambah (berlipat ganda) menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah), setelah itu uang tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni saksi akan mendapatkan uang Rp 3.500.000.000,-, sementara sisa uang senilai Rp 1.500.000.000,- akan diberikan kepada terdakwa sebagai orang yang telah menggandakan uang tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjanjikan, jika dalam waktu 1x24 jam uang tersebut tidak berhasil digandakan, maka uang yang sebelumnya saksi serahkan sebagai modal tersebut akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat kepada saksi;
- Bahwa uang milik saksi yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut yakni Rp. 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut melakukan penggadaaan uang yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dengan rincian 1 (satu) paket saksi ikut full dan dijanjikan akan mendapatkan uang Rp 3.500.000.000,-, dan 1 (satu) pakatnya lagi saksi ikut paket gabung sama orang lain dan akan mendapatkan uang Rp 1.750.000.000,-;
- Bahwa total uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi yakni senilai Rp 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut sampai saat ini belum sedikitpun diberikan kepada saksi, begitu juga dengan uang saksi yang telah saksi jadikan sebagai modal untuk menggandakan uang tersebut belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi tersebut belum dikembalikan terdakwa, karena menurut terdakwa uang tersebut belum menyatu dengan uang yang dijanjikan oleh terdakwa, dan menurut aturan pesugihan yang dilakukan terdakwa uang tersebut belum bisa di berikan;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dengan melalui transfer;
- Bahwa rincian uang yang saksi berikan kepada terdakwa yakni sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juni 2021 saksi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Rsuslan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 29 Juli 2021 saksi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Rsuslan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 22 September 2021 saksi melakukan setor tunai ke rekening BCA atas nama Bambang Kurniawan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus mobil Mitsubishi pajero yang digadiakan oleh terdakwa.
- Pada tanggal 24 September 2021 saksi mentransfer uang ke rekening atas nama meri Amrianto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 saksi Darwansyah mentransfer uang ke rekening atas nama Meri Amrianto sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 15 oktober 2021 saksi mentransfer uang ke rekening atas nama meri amrianto sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik saksi yang telah diambil terdakwa tersebut bukan hanya untuk keperluan penggandaan uang saja, akan tetapi ada uang lain juga seperti menebus mobil saksi yang telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi selalu menagih uang milik saksi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi;
- Bahwa sebab saksi mau menyerahkan dan melakukan penggadaan uang sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, karena iming iming terdakwa dan terdakwa juga menyakinkan saksi, sehingga saksi mau mentransfer uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah video call kepada saksi, dan terdakwa menunjukan kepada saksi tumpukan uang yang belum bias diambil;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah sering bertemu;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut, ada korban lain juga yakni saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Rusalan dan sdr.Murtin;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti tersebut yang mana terdakwa telah menipu saksi dengan cara memberikan janji-janji saja kepada saksi untuk dapat menggandakan uang dengan uang modal yang telah saksi berikan terlebih dahulu, namun proses menggandakan uang tersebut tidak pernah berhasil dan uang saksi hilang serta belum dikembalikan sampai saat ini;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Arief Arkan Bin Arkan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar selain korban Darwansyah yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro tersebut, saksi juga menjadi korbannya;
- Bahwa pelakunya hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mengadakan uang pada tanggal 28 Juni 2021 dengan modal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa menggandakan yaitu dengan cara jenglot;
- Bahwa saksi juga tahu kalau korban mengikuti cara terdakwa bisa menggandakan uang dan korban mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa tersebut yakni sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui sebab korban mau mengikuti kegiatan menggandakan uang tersebut karena terdakwa memberikan iming iming dan terdakwa menyakinkan korban untuk mengikuti penggandaan uang tersebut;
- Bahwa korban percaya dengan terdakwa tersebut karena terdakwa pernah memperlihatkan tumpukan uang, sehingga korban percaya;
- Bahwa yang di iming-imingkan terdakwa kepada korban yaitu kalau korban menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka uang milik korban tersebut akan bertambah menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk menggandakan uang saksi, tetapi karena tidak bisa digandakan saksi meminta uang saksi dan uang saksi dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk modal membeli darah dan darah tersebut akan dijadikan makanan dari jenglot tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui korban memberikan uang kepada terdakwa ada yang di transfer dan ada yang tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengirimkan/ mentransferkan uang tersebut ke rekening sdr. Ruslan dan ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Achmad Murtin Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar selain korban Darwansyah yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro tersebut, saksi juga menjadi korbannya;
- Bahwa pelakunya hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara gaib;
- Bahwa benar, saksi juga ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk digandakan;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi juga memberikan BPKB mobil Innova milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi kalau uang tersebut digunakan untuk membeli darah O manusia, seharga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Dan untuk membeli darah O tersebut menggunakan uang saksi Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga uang saksi Fitri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau korban juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut dengan secara cash;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan terdakwa yaitu karena terdakwa mengatakan kalau uang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi tidak bisa digandakan, maka uang tersebut akan dikembalikan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa uang saksi maupun uang korban sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban ataupun saksi untuk mengambil uang milik korban dan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar selain korban Darwansyah yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro tersebut, saksi juga menjadi korbannya;
- Bahwa pelakunya hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang dialami oleh korban tersebut pada bulan Juli tahun 2021, namun saksi lupa tanggal dan harinya sekira pukul 18.30 WIB di Hotel Alam Sutra Km 6 Jl Kec. ...Kol.H.Burlian Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saudara Darwansyah kalau terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa yang saksi ketahui uang yang ditransfer oleh korban sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan korban akan dijanjikan terdakwa uang tersebut dilipatkan menjadi Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi juga pernah memberikan uang untuk digandakan oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui sebab terdakwa percaya dengan terdakwa yaitu karena terdakwa mengatakan kepada korban kalau melakukan penggandaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan syarat menggunakan uang korban dan kalau uang tersebut tidak berhasil digandakan uang korban tersebut akan kembali 2 (dua) kali lipat;

- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa tersebut yakni sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi juga pernah diajak oleh terdakwa untuk menggandakan uang, namun karena uang saksi tidak bertambah akhirnya saksi mengambil uang saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Dwi Kora II Kota Palembang, tepatnya di rumah kontrakan Holaw, dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak awal bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlian KM. 6 Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama Darwansyah Bin Mat Lana tersebut, melalui sdr. Rusalan;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada korban kalau terdakwa bisa menggandakan uang, dan saat itu korban meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang ghaib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang ghaib tersebut yaitu dengan cara menggunakan media berupa jimat (batara karang), yang mana jimat tersebut sebelumnya diberi makan berupa darah manusia terlebih dahulu yang kemudian terdakwa perintah untuk membantu terdakwa menarik uang secara ghaib yang terdakwa maksud tersebut;
- Bahwa benar, ada persyaratan yang dibutuhkan yang harus dipenuhi korban tersebut yaitu Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang mana sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli darah manusia golongan darah O untuk makanan jimat tersebut senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) terdakwa letakkan sebagai media untuk melakukan proses penarikan uang ghaib tersebut;

- Bahwa proses penarikan uang ghaib tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika proses penarikan uang secara ghaib tersebut tidak berhasil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang ghaib tersebut sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan korban dan korban yang lain sehingga mau ikut dalam penarikan uang secara ghaib tersebut adalah dengan modal uang yang diserahkan kepada terdakwa senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan akan dilipatgandakan menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa selain korban ada 4 (empat) orang korban/ nasabah lainnya yang pernah terdakwa yakinkan untuk ikut dalam penarikan uang secara ghaib yaitu saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Ruslan dan saksi A.Murtin;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Ruslan dan saksi A.Murtin yaitu menyerahkan uang tunai senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), berikut BPKB mobil Innova Reborn milik saksi Fitri, yang kemudian terdakwa gadaikan senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di Leasing ACC Finance. sedangkan terdakwa telah menyerahkan uang tunai keseluruhan kepada terdakwa Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah). Jadi keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa senilai Rp.802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang-uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut untuk dilipat gandakan;
- Bahwa terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan apabila berhasil melakukan penarikan uang ghaib tersebut maka korban akan mendapatkan uang tunai senilai 5 (lima) milyar rupiah;
- Bahwa terdakwa belajar dari bisikan ghaib jimat (batara karang) tersebut, dan terdakwa belajar menggandakan uang tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang ghaib tersebut di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Kota Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah agar bertambah dalam jumlah yang besar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil milik korban tersebut telah terdakwa gunakan yaitu terdakwa berikan kepada sdr. Ruslan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp 130.000.000,- untuk membeli darah manusia golongan O, dan sisanya sebesar Rp 312.000.000,- telah terdakwa gunakan untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, begitu juga uang milik saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Ruslan dan saksi A.Murtin telah terdakwa gunakan juga untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar asli bukti tunai;
- 5 (lima) lembar (asli) rekening koran dari bank BRI;
- 1 (satu) buah flashdisk vidio dan foto yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan tersebut;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, dikarenakan telah melakukan penipuan pada bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Hotel Alam Sutra di Jalan Kol. H. Burlan KM. 6 Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar korbanya adalah Darwansyah Bin Mat Lana;
- Bahwa barang milik saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana yang telah terdakwa ambil yaitu berupa uang sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut akan digunakan untuk proses penarikan uang ghaib/ menggandakan uang melalui terdakwa;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa janjikan untuk digandakan tersebut tidak pernah ada, dan itu hanya janji-janji terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar yang membuat saksi korban Darwansyah yakin dengan terdakwa tersebut yaitu karena saksi korban Darwansyah di iming-imingi terdakwa kalau saksi korban Darwansyah memberikan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per pakatnya dan dalam waktu 1x24 jam uang yang telah saksi korban Darwansyah berikan tersebut akan bertambah (berlipat ganda) menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga menjanjikan, kalau dalam waktu 1x24 jam uang tersebut tidak berhasil digandakan, maka uang yang sebelumnya saksi korban Darwansyah serahkan sebagai modal tersebut akan dikembalikan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lipat kepada saksi korban Darwansyah;
- Bahwa benar uang milik saksi korban Darwansyah untuk digandakan tersebut sampai saat ini belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar proses penarikan uang ghaib/ melakukan penggandaan uang tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Darwansyah untuk mengambil uang sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban Darwansyah atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang milik saksi korban Darwansyah tersebut sudah terdakwa gunakan/ terdakwa berikan kepada sdr. Ruslan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp 130.000.000,- untuk membeli darah manusia golongan O, dan sisanya sebesar Rp 312.000.000,- telah terdakwa gunakan untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, begitu juga uang milik saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Ruslan dan saksi A.Murtin telah terdakwa gunakan juga untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban Darwansyah kalau terdakwa bisa menggandakan uang, dan saat itu saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Darwansyah meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang ghaib;

- Bahwa benar uang sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut ada saksi korban Darwansyah berikan secara tunai dan ada yang di terasferkan ke rekening sdr. Rusalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara melawan hukum;**
4. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
5. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana



pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang siapa juga dapat diartikan yaitu subjek hukum perseorangan (natuurlijke person) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana yang dalam hal ini “siapa saja”;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya adanya pengharapan pada diri pelaku dan orang lain akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apakah unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, saksi Arief Arkan Bin Arkan, saksi Achmad Murtin Bin Mahmud, dan saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) milik saksi korban Darwansyah yang digunakan untuk proses penarikan uang ghaib/ menggandakan uang melalui terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Darwansyah kalau terdakwa bisa menggandakan uang dalam waktu 1x24 jam; Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Darwansyah dimintai oleh terdakwa untuk memberikan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai modal dan per pakatnya dan juga dalam waktu 1x24 jam uang yang telah saksi korban Darwansyah berikan tersebut akan bertambah (berlipat ganda) menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah), setelah itu uang tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni saksi korban Darwansyah akan mendapatkan uang Rp 3.500.000.000,-, sementara sisa uang senilai Rp 1.500.000.000,- akan diberikan kepada terdakwa sebagai orang yang telah menggandakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang akan digandakan tersebut ada yang saksi korban Darwansyah berikan secara cash dan ada yang di transfer melalui rekening sdr. Ruslan yang akan diberikan kepada terdakwa, dan saksi korban Darwansyah telah memberikan uang tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa namun sampai saat ini uang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut sedikitpun belum diberikan kepada saksi korban Darwansyah, begitu juga dengan uang saksi korban Darwansyah yang telah saksi korban Darwansyah jadikan sebagai modal untuk menggandakan uang tersebut belum dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Arkan Bin Arkan saksi Achmad Murtin Bin Mahmud dan saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar, benar saksi Arief, saksi A. Murtin dan saksi Fitri mengetahui kalau saksi korban Darwansyah juga ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah) sebagai modal untuk menggandakan uang dengan cara gaib yang diberikan oleh saksi korban Darwansyah secara cash ataupun di transfer;

Menimbang, bahwa benar saksi Arief, saksi A. Murtin dan saksi Fitri juga adalah korban atas perbuatan yang dijanjikan oleh terdakwa dimana terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara gaib, dan saksi Arief, saksi A. Murtin dan juga saksi Fitri pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk menggandakan uang, akan tetapi uang milik saksi Arief, saksi A. Murtin dan saksi Fitri tidak bisa digandakan, oleh karena uang tersebut tidak bisa digandakan, lalu saksi Arief dan saksi Fitri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kembali uang milik saksi Arief dan saksi Fitri dan uang milik saksi Arief dan saksi Fitri tersebut dikembalikan oleh terdakwa, namun uang milik saksi A. Murtin sampai saat ini belum dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa uang milik saksi A. Murtin yang telah di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk digandakan;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan kalau terdakwa telah menerima uang Rp 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah) dari saksi korban Darwansyah yang diserahkan oleh saksi korban Darwansyah baik secara tunai ataupun di trasferkan ke rekening sdr. Ruslan, dan terdakwa juga telah menerima uang dari saksi A. Murtin sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk dilipat gandakan, namun uang tersebut tidak ada/ proses penarikan uang ghaib tersebut tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan uang milik saksi korban Darwansyah tersebut sudah terdakwa gunakan/ terdakwa berikan kepada sdr. Ruslan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp 130.000.000,- untuk membeli darah manusia golongan O, dan sisanya sebesar Rp 312.000.000,- telah terdakwa gunakan untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, begitu juga uang milik saksi Fitri, saksi Arif, sdr. Ruslan dan saksi A.Murtin telah terdakwa gunakan juga untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan benar sampai saat ini uang yang telah terdakwa janjikan tidak ada dan itu hanya iming-iming/ modus terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian yaitu perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan hak oarng lain, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, saksi Arief Arkan Bin Arkan, saksi Achmad Murtin Bin Mahmud, dan saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar dan



juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan bukan hanya untuk modal/ syarat agar dapat menggandakan uang melalui terdakwa, akan tetapi ada uang lain juga seperti menebus mobil saksi korban Darwansyah yang telah digadaikan oleh terdakwa, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Darwansyah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darwansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang milik saksi korban Darwansyah diambil oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan/ terdakwa berikan kepada sdr. Ruslan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp 130.000.000,- untuk membeli darah manusia golongan O, dan sisanya sebesar Rp 312.000.000,- telah terdakwa gunakan untuk membayar tagihan-tagihan perekonomian terdakwa dan juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa mengambil uang milik saksi korban Darwansyah tanpa ijin lalu dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari/ pribadi, bertentangan dengan hak saksi korban Darwansyah, karena tidak diketahui dari korban Darwansyah waktu terdakwa mengambil uang milik saksi korban Darwansyah tersebut, sehingga dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatan, pelaku menggunakan nama palsu yaitu nama yang bukan seharusnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya, atau menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melaikan dengan menunjukkan sesuatu atau menyediakan kesepakatan- kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebohongan/sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, saksi Arief Arkan Bin Arkan, saksi Achmad Murtin Bin Mahmud, dan saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa, benar bermula saksi korban Darwansyah dikenalkan oleh sdr. Ruslan dengan terdakwa sekitar bulan Juli 2021, yang kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara melalui jenglot/media, dan terdakwa juga menjanjikan kalau dalam waktu 1x24 jam uang sebagai modal saksi korban Darwansyah tersebut tidak berhasil digandakan, maka uang yang sebelumnya telah saksi korban Darwansyah serahkan sebagai modal tersebut akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat kepada saksi korban Darwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, benar awalnya saksi korban Darwansyah dikenalkan oleh sdr. Ruslan dengan terdakwa sekitar bulan Juli 2021, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara melalui jenglot/media, dan terdakwa juga meyakinkan saksi korban Darwansyah dengan memberikan iming-iming kalau saksi korban Darwansyah memberikan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per pakatnya dan dalam waktu 1x24 jam uang yang telah saksi korban Darwansyah berikan tersebut akan bertambah (berlipat ganda) menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban Darwansyah yakin terhadap terdakwa yaitu karena terdakwa menjanjikan, jika dalam waktu 1x24 jam uang tersebut tidak berhasil digandakan, maka uang yang sebelumnya yang telah saksi korban Darwansyah serahkan sebagai modal tersebut akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat kepada saksi korban Darwan, sehingga saksi korban Darwansyah percaya dan yakin dengan terdakwa dan memberikan uang Rp. 462.000.000,- (empat ratus juta enam puluh dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban Darwansyah atas uang yang bisa digandakan tersebut, namun sampai saat ini yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada, begitu juga dengan uang saksi korban Darwansyah yang telah saksi korban Darwansyah jadikan sebagai modal untuk menggandakan uang tersebut belum dikembalikan terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 970/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri, benar saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri telah diajak langsung oleh terdakwa agar ikut melakukan penggandaan uang tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara gaib, dan terdakwa juga menjanjikan atas uang yang dijadikan modal tersebut bisa digandakan, namun kalau uang yang dijadikan modal tersebut tidak bisa digandakan, maka uang yang dijadikan modal tersebut akan dikembalikan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri juga tertarik pada saat terdakwa mengatakan kalau uang yang dijadikan modal tersebut bisa digandakan, namun kalau uang yang dijadikan modal tersebut tidak bisa digandakan, maka uang yang dijadikan modal tersebut akan dikembalikan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lipat, dan saat itu baik saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri juga ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digandakan melalui terdakwa, akan tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak ada dan tidak ada kejelasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan cara gaib, terdakwa juga ada mengiming-imingkan kalau saksi korban Darwansyah memberikan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per pakatnya dan dalam waktu 1x24 jam uang yang telah saksi korban Darwansyah berikan tersebut akan bertambah (berlipat ganda) menjadi 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun jika dalam waktu 1x24 jam uang tersebut tidak berhasil digandakan, maka uang yang sebelumnya yang telah saksi korban Darwansyah serahkan sebagai modal tersebut akan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat kepada saksi korban Darwan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan, kalau terdakwa juga telah mengajak saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri untuk ikut menggandakan uang dengan cara gaib tersebut;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini uang yang terdakwa maksudkan dan janjikan untuk digandakan tersebut tidak ada, dan itu hanya janji-janji terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.



Ad.5 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darwansyah Bin Mat Lana, saksi Arief Arkan Bin Arkan, saksi Achmad Murtin Bin Mahmud, dan saksi Fitri Hermansyah Bin Bahtiar, benar terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dengan cara gaib dan terdakwa juga telah menjanjikan uang sebagai modal untuk digandakan tersebut kalau tidak bisa digandakan uang tersebut akan dikembalikan menjadi 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi korban Darwansyah untuk menggandakan uang tersebut ada persyaratan yang dibutuhkan yang harus dipenuhi saksi korban Darwansyah tersebut yaitu harus memberikan uang sebagai modal, lalu saksi korban Darwansyah memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang diberikan saksi korban Darwansyah secara bertahap dengan cara tunai dan di transfer saksi korban Darwansyah melalui rekening sdr. Ruslan, yang mana sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli darah manusia golongan darah O untuk makanan jimat tersebut senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa letakkan sebagai media untuk melakukan proses penarikan uang gaib tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri mengetahui kalau saksi korban Darwansyah telah memberikan uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dimana saksi korban Darwansyah menyerahkan uang tersebut dengan secara cash dan di transfer melalui rekening sdr. Ruslan sebagai modal untuk melakukan penggandaan uang secara gaib melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan kalau telah meminta uang terlebih dahulu secara bertahap kepada saksi korban Darwansyah melakukan proses penggandaan uang secara gaib



tersebut, namun proses penarikan uang ghaib/ melakukan penggandaan uang tersebut tidak pernah berhasil, dan uang yang telah terdakwa janjikan tersebut tidak pernah ada dan itu hanya janji-janji terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan, dan benar terdakwa juga ada menerima uang dari saksi Arief, saksi A.Murtin, dan saksi Fitri yang tidak lain adalah korban juga sama seperti saksi korban Darwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro**, maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban rugi;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Meri Amrianto Alias Amri Bin Siro** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli bukti tunai;
 - 5 (lima) lembar (asli) rekening koran dari bank BRI;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah flashdisk vidio dan foto yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan tersebut;
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk Nokia;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Hera Ramadona, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.